

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut S.I. Djajaningrat (2018), pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menyerahkan sebagian harta miliknya kepada negara secara paksa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memperoleh imbalan langsung dari negara. Dana yang diperoleh tersebut selanjutnya dimanfaatkan guna mendanai proses pembangunan nasional (Halim et al., 2018). Semetara itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 dari hasil revisi sebelumnya, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara dalam bentuk pembayaran uang, yang bersifat memaksa, tanpa adanya balasan langsung, dan diperuntukkan untuk menyongkong kebutuhan negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari sektor internal yaitu pajak. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan harga dan laju inflasi, dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata (Lado & Budiantara, 2018). Pendapatan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat tiap tahunnya karena sebagian besar perekonomian suatu negara dipotong oleh penerimaan pajak sehingga, pajak penting bagi pembangunan suatu negara. Realisasi penerimaan pajak sesuai target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Nugroho & Kurnia, 2020).

Pada praktiknya realisasi penerimaan pajak nasional belum dapat mencapai target APBN. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak negara dari tahun ketahun yang belum dapat mencapai target. Pada tahun 2021, penerimaan pajak tumbuh di angka 19,3 % tetapi pada tahun 2023 angka pertumbuhan menurun menjadi 8,9 %. Hal ini tentu berdampak pada sektor pemerintahan seperti terhambatnya pembagunan nasional dan lain-lain

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Negara Tahun 2020 – 2023

Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Target APBN (Triliun Rupiah)
2020	1.072,1	-19,6	1.699,9
2021	1.278,6	19,3	1.743,6
2022	1.716,8	34,4	1.846,1
2023	1.869,2	8,9	2.750,0

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui penerimaan pajak nasional menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan tersebut belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar -19,6% yang disebabkan oleh dampak pandemi covid terhadap aktivitas ekonomi nasional. Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan pajak mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 19,3% dan pada tahun 2022 kembali meningkat signifikan sebesar 34,3%. Meskipun demikian, pada tahun 2023 pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 8,9% dari target realisasi penerimaan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan dari sisi penerimaan, tantangan dalam mencapai target penerimaan pajak masih perlu mendapatkan perhatian. Khususnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan.

Annisah & Susanti, (2021) menyatakan dalam penelitiannya tidak tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi setiap daerah. Rezan Abdi, (2020), menyebutkan kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan berlandaskan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Apabila wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai.

Sebaliknya, apabila wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut akan menjadi masalah yang sangat penting karena berdampak pada rendahnya penerimaan pajak nasional.

Permasalahan terkait kepatuhan pajak seringkali muncul dari aspek pengenaan pajak itu sendiri, yang menjelaskan pola – pola ketidakpatuhan wajib pajak. Pemahaman terhadap pola ini penting untuk merumuskan langkah – langkah yang efektif dalam mengurangi ketidakpatuhan. Sudrajat & Ompusunggu (2018) menyatakan bahwa ekonomi kepatuhan pajak dapat didekati dari berbagai perspektif antara lain, permasalahan keuangan publik, penyelenggaraan hukum, struktur organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, budaya atau kombinasi dari seluruh faktor tersebut. Permasalahan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di setiap daerah salah satunya dapat dilihat melalui data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Selatan pada tahun 2020 -2023.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Selatan Tahun 2020 – 2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor	Rasio Kepatuhan (%)
2020	8.078	9.247	114
2021	8.452	10.402	123
2022	8.982	8.539	95
2023	9.542	8.334	87

Sumber: KPP Pratama Semarang Selatan, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan periode 2020 – 2023 menunjukkan pola yang fluktuasi. Rasio kepatuhan selama tahun 2020 – 2021 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 tingkat kepatuhan 114% persen dan pada tahun 2021, sebesar 123% persen. Akan tetapi, pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Semarang Selatan dalam menyampaikan SPT mengalami penurunan

dengan nilai 95% persen. Begitu juga dengan tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 87% persen.

Annisah & Susanti, (2021) menyebutkan dalam penelitiannya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Nafingah et al., (2024) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa penerimaan teknologi oleh wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang diperoleh. Berdasarkan penjelasan tersebut pendekatan teoritis yang relevan untuk mengkaji penerimaan dan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah Teori *Technology Acceptance Model* (TAM).

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis bagaimana individu dapat menerima serta mengadaptasi teknologi. Nafingah et al., (2024) memaparkan bahwa TAM digunakan untuk menginterpretasikan teknologi informasi yang dibuat DJP difungsikan oleh wajib pajak sebagai pengguna teknologi informasi. TAM digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan teknologi oleh wajib pajak sebagai pengguna. Penggunaan TAM ini bertujuan untuk memahami faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan teknologi, sehingga dapat mengidentifikasi cara – cara yang efektif dalam mendorong hal tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu mendorong pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi kepatuhan perpajakan yang lebih baik dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak secara efisien. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya merancang teknologi informasi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi (Amrullah et al., 2021). Melalui portal online DJP, wajib pajak dapat menggunakan sistem pembayaran *e – billing* untuk pembayaran dan *e – filing* untuk pelaporan dengan tujuan menaikkan kepatuhan wajib pajak (Manrejo et al., 2023). Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan usaha pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan layanan berbasis teknologi yang

melibatkan komputer dan internet untuk dapat mendukung kemudahan dalam mengurus kewajiban pajak. Temuan tersebut tidak sesuai dengan hasil studi Annisah & Susanti, (2021) memaparkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Nafingah et al., (2024) menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi dibidang perpajakan juga harus disertai dengan meningkatnya partisipasi wajib pajak atas pemahaman pajak, peraturan perpajakan dan sanksi pajak. Salah satu usaha yang dilakukan oleh aparat untuk mendorong kepatuhan adalah dengan memperkuat pengetahuan perpajakan di kalangan wajib pajak. Tingkat pengetahuan yang memadai akan mendorong wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan dengan lebih baik, yang akhirnya mampu menghasilkan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak (Tarigan, 2021). Setiap wajib pajak harus memiliki wawasan perpajakan yang memungkinkan mereka untuk dapat memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan lebih efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Annisah & Susanti, (2021), mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun perbedaan ditemukan pada penelitian Marilyn et al., (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain aspek pengetahuan perpajakan, kesadaran akan keberadaan sanksi pajak juga menjadi peranan penting dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan dipatuhi (Anggini *et al.*, 2021). Sanksi pajak merupakan tindakan hukum yang dijatuhkan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah denda, dengan membayar sejumlah nominal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, yaitu membayar dan melaporkan pajak. Pernyataan ini didukung oleh studi yang dilakukan Annisah & Susanti, (2021) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebaliknya, pada Supriatiningsih & Jamil, (2021) memaparkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan fenomena yang terjadi dan *research gap* tersebut, mengindikasikan bahwa beberapa hasil penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak dinyatakan tidak konsisten. Oleh sebab itu, pentingnya penelitian lebih lanjut untuk menentukan konsistensi saat diterapkan di kondisi lingkungan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan Annisah & Susanti, (2021) dan Nafingah et al., (2024) karena berfokus secara spesifik pada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menganalisis wajib pajak dalam penerimaan teknologi, sesuatu yang belum banyak dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya. Hasil penelitian ini juga mengisi gap penelitian terdahulu yang menunjukkan tidak konsisten mengenai pengaruh teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana komponen tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak dalam konteks lingkungan serta kondisi ekonomi yang berbeda. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan.”

1.2. Rumusan Masalah

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Semarang Selatan cukup mengalami fluktuasi penurunan. Tidak tercapainya target penerimaan pajak nasional juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berbanding lurus dengan rendahnya pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Pada hal ini, peran teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi mengenai pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak kepada para wajib pajak. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat mempengaruhi kedua komponen faktor tersebut yang nantinya, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat patuh wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar terkait fenomena yang diteliti, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada. Mengingat pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya di KPP Pratama Semarang Selatan. Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Membuktikan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap tingkat patuh wajib pajak orang pribadi.
2. Membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat patuh wajib pajak orang pribadi.

3. Membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat patuh wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Kepada Profesi

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Mengetahui sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi, tingkat pengetahuan perpajakan, serta keberadaan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat patuh wajib pajak orang pribadi sehingga dapat mengembangkan teknologi informasi yang lebih baik, tepat dan meminimalkan kejadian penyalahgunaan teknologi informasi.
2. Membantu mengembangkan teknologi informasi yang lebih baik lagi guna mengatasi penyalahgunaan penggunaan teknologi informasi dengan pengaruh perpajakan.
3. Memberikan evaluasi mengenai kinerja teknologi informasi melalui sistem informasi yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh wajib pajak.

1.4.2. Manfaat Kepada Masyarakat

Membantu wajib pajak orang pribadi dan masyarakat umum untuk mengetahui Pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh WP orang pribadi.

1.4.3. Manfaat Kepada Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator dibidang perpajakan karena dapat membantu DJP mendeteksi kekurangan pengaruh teknologi informasi dalam sektor pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil dan Analisis dan Bab Penutup.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi Tinjauan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis.

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi Deskripsi Objek Penelitian, Hasil Analisis Data dan Interpretasi Hasil Penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran.